

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 17 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa berhubung dengan akan dibitjarak n soal Irian Barat dalam Sidang Umum Perserikatan Langsa-Bangsa Sidang-sidang ke-XI tahun 1956, jang bedang di New York, maka dianggap perlu untuk menambahh penasehat-penasehat Delegasi Penerintah Republik Indonesia ke-Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut:
- b. bahwa tambahan anggota angota Penasehat tersebut akan terdiri dari Wakil-wak. P.S.M., Parkindo, Partai Khatolik, N.U. dan F. ksi Persatuan;

Mengingat

- 1. Peraturan Pemeri itch No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 15, No. 39);
- 2. surat keputu n Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 15 2 3/BSX. Jo. Tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/PSI
- 3. surat le tu san train tanggal 9 Nopember 1956 No. 179

Mendengar

Dei an Henteri dalam sidangnja jang ke-54 tanggal 18 Djaanuari 1955;

Dengan pet djuan lerdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuanga i dan impinan Lembaga Alt-alat Pembajaran Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Meneta, kan:

PERTAMA: Menambah anggota -anggota Penasehat Delegasi Republik

Indonesia ke Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XI

jang berlangsuk di NEW York.

<u>KEDUA</u>: Menentukan susunan tambahan anggota-anggota Penasehat

Delegasi Republik Indonesia sebagai berikut:

1. ANWAR TJOKROAMINOTO, Wakil dari Partai Serikat Islam Indonesia,

Golongan II;

2. M. SIREGAR, Wakil dari Partai Keristen Indonesia,

Golongan II;

3. Drs. D. S. MATAKUPAN, Wakil dari Partai Khatoli, Golongan II; 4. Prof. Drs. SUNARDJO, Wakil dari Partai Nahdatul Ulama,

Golongan II;

5. MOHAMAD PADANG, Wakil dari Fraksi Persatuan,

Golongan II.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<u>KETIGA</u>

Mereka akan berada di New York selama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa ke-XI tahun 1956; Dengan ketentuan, bahwa mereka harus berangkat selekas-lekasnja dalam bulan Pebruari 1957, dan pulang-pergi Perdjalanan tersebut dilakukan dengan menumpang Pesawat Udara.

KEEMPAT

Setelah tiba di Negara-negara jang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat, untuk mengurus segala sesuatu ja ng bertalian dengan tugas mereka.

KELIMA

Semua biaja jang berhubungan dengan ran jan tersebut, di bebankan pada anggaran belandja Jjaw tan Perdjalanan.

KEENAM

Selama berada diluar Negeri, mereka kan menerima dari pemerintah Republik Indonesi, yang harian, sesuai dengan golongan mereka masing mas namenurut peraturan jang berlaku; dengan ketentura, bah wa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 505, djika idak menginap dihotel atau losmen (beroepspanson) atau tengan 705, djika tempat penginapan dan a an disedakan dan dibiajai oleh Perwakilan Republik Indonesia diluar Negeri atau Instansi lain.

KETUDJUH:

Untuk kepertan pribadi kepada mereka diberi izin untuk mengirink n uang pribadi keluar Negeri, berdasarkan nilai resn i, ment rut peraturan devizen jang berlaku, jaitu, masi 18-me sing Rp 600,- (enam ratus rupiah).

KEDELARAN

Dalam tempal 1 (satu) bulan sesudeh kembali dari perdialanan tersebut, mereka harus menjampaikan pertanggungan-djawab kepada Djawatan Perdjalanan di Djakarta, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atas tanggungan Negara, dikuatkan dengan bukti-bukti jang sah; djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka bagi mereka jang mempunjai kedudukan sebagai Pegawai Negeri, djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai akan diperhitungkan dengan persekot dan akan dipernitungkan dengan gaujinja, sedangkan bagi mereka lainnja, djumlah tersebut akan dianggap sebagai hutang kepada Negara.

<u>KESEMBILAN</u>: Dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali dari perdjalanan tersebut, mereka harus mengadjukan laporan tertulis kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, mengenai hasil dari tugas jang mereka lakukan tersebut.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KESEPULUH

: Bagi mereka jang mempunjai kedudukan sebagai Pegawai Negeri, waktu selama berada diluar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktip mereka selama waktu tersebut, dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia; dengan ketentuan, bahwa apabila kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepa

- 1. Perdana Menteri,
- 2. Sekretaris Dewan Menteri,
- 3. Kementerian Luar Negeri,
- 4. Kementerian Keuangan,
- 5. Kementerian Perokonomian,
- 6. Kementerian Penerangan,
- 7. Dewan Pengawas Keuangan,
- 8. Kantor Urusan Pegawai,
- 9. Kantor Penetapan Padjak,
- 10. Kantor Pusat Perbendaharaa
- 11. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarra/Bandung,
- 12. Djawatan Perdjalanan,
- 13. Lembaga Alat-alat Pen Lia r. Luat Vegeri,
- 14. Perutusan Tetap Republik Indonésia pada Perserikatan Bangsa-bangsa di New York,
- 15. Perwakilan R publik I idonesia di New York, Den Haag dan Washington D.C.,
- 16. Sekretar's Dewan rerwayilan Rakjat,
- 17. Jang erk pentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana merinja

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 14 Pebruari 1957

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, t.t.d. (SUKARNO)

> PERDANA MENTERI, t.t.d. (ALI SASTROAMIDJOJO)